

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penggunaan metode merupakan suatu keharusan mutlak dalam penelitian. Di samping untuk mempermudah penelitian juga untuk menjadikan penelitian lebih efektif dan rasional guna mencapai hasil penelitian yang lebih optimal.¹ Penelitian ini sepenuhnya merupakan riset kepustakaan (*library research*),² sebab kajiannya adalah pendapat para ulama mazhab yang empat tentang batas minimal mahar dalam pernikahan.

B. Sumber Data

Mengenai sumber data, secara umum ada dua sumber data yang digunakan, yaitu primer³ dan sekunder:⁴

1. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku fiqih induk dari masing-masing mazhab, seperti *al-Mabsûth* karya al-Sarakhsi dari kalangan ulama anafîyyah, *al-Muwaththa'* dan *al-Mudawwanah* karya Imam Mâlik, *al-Umm* karya Imam al-Syâfi'î, dan *al-Mughnî* karya Ibnu Qudâmah.

¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hal. 9.

² Penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku, jurnal, internet, dan lain sebagainya yang memuat materi-materi terkait tema pembahasan sebagai sumber datanya. Lihat Mastuhu dkk, *Manajemen Penelitian Agama; Perspektif Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Badan Litbang Agama, 2000), hal 119.

³ Data primer adalah data yang langsung dari subjek penelitian. Sedangkan data sekunder adalah data yang tidak langsung dari subjek penelitian. Lihat Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hal. 91. Lihat juga Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hal. 57.

⁴ *Ibid*, hal. 57-58.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Data sekunder, yaitu buku-buku fiqih yang bercorak perbandingan mazhab, seperti *Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh* karya Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh 'ala Madzâhib al-'Arba'ah* karya Abdurrahman al-Jâziri, dan *Bidâyah al-Mujtahid*, karya Ibn Rusyd. Selain itu, juga dari buku-buku yang memiliki korelasi dan relevansi dengan judul penelitian.
3. Data tersier berupa kamus-kamus yang dapat menjelaskan tentang arti, maksud, atau istilah yang terkait dengan pembahasan penelitian ini.

C. Teknik Analisis Data

Secara detail langkah-langkah yang akan dilakukan dalam melakukan analisis tersebut adalah; pertama, semua bahan terkait dengan bahasan tentang mahar dari ulama empat mazhab, kemudian kitab-kitab fiqih, baik klasik maupun kontemporer. Kedua, setelah disistematisir dan diklasifikasi kemudian dilakukan eksplikasi, yakni diuraikan dan dijelaskan sesuai objek yang diteliti berdasarkan teori.

D. Teknik Pengumpulan Data

Karena jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan, maka metode pengumpulan data yang dipergunakan yaitu metode dokumentasi,⁵ yaitu penyusun akan mengumpulkan data mengenai hal yang berhubungan dengan karya-karya *fuqaha'* dari masing-masing mazhab yang empat, baik dari sumber primer

⁵ Sutrisno hadi, Sutrisno Hadi, *Metodologi Research, Op.Cit*, hal. 38.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

maupun skunder yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan penelitian ini.

Penelitian ini akan menghasilkan data yang bersifat deskriptif, yang hasilnya akan disajikan dalam bentuk kualitatif.⁶ Oleh karena penelitian ini penelitian pustaka, maka metode yang dipergunakan untuk memperoleh data yang dikehendaki adalah dengan cara menggali kitab-kitab atau referensi yang memiliki korelasi dan relevansi dengan masalah yang diteliti, baik yang berbentuk buku, artikel, maupun dalam bentuk pemberitaan di media massa. Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui beberapa tahap, yaitu; pertama, studi kepustakaan atau observasi literatur. Metode ini dipergunakan untuk meneliti literatur atau tulisan-tulisan yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan yang dibahas. Kedua, literatur-literatur yang ada diklasifikasikan sesuai dengan hubungannya dengan penelitian. Ketiga, setelah itu dilakukan penelaahan yakni dengan cara membaca, mempelajari, atau mengkaji literatur-literatur yang mengemukakan masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian. Prinsipnya teknik pengumpulan data ini digunakan untuk menggambarkan masalah penelitian secara alamiah.⁷

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶Sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong dari Bogdan dan Taylor- kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Lihat Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2004), hal. 3. Lihat juga Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rake Sarasin, 1998), hal. 51. Lihat juga Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hal. 7.

⁷ Mastuhu, dkk, *Manajemen Penelitian Agama: Perspektif Teoritis dan Praktis*, Op. Cit, hal. 86.

E. Pendekatan yang Digunakan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan normatif (*normative approach*),⁸ yakni memandang masalah dari sudut pandang legal-formal atau normatifnya. Maksud legal formal adalah hubungannya dengan ketentuan batas minimal mahar yang diserahkan oleh laki-laki kepada calon istri ketika akad nikah menurut empat mazhab. Sifat peneliti ini adalah deskriptif-analitis. Deskriptif yaitu memaparkan atau mendeskripsikan objek penelitian secara sistematis.⁹ Penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi kemudian memaparkan data dan informasi mengenai pandangan para ulama klasik dan kontemporer tentang ketentuan dan kriteria mahar dalam pernikahan.

Guna menghasilkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka penulis akan menggunakan data dokumentasi, yaitu data berupa pemikiran-pemikiran atau konsep-konsep, yang dalam hal ini bersumber dari sumber primer dan sekunder yang terkait dengan masalah yang dibahas.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁸ *Ibid*, hal. 125.

⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 35-38.